

Jumat, 07 Oktober 2022

Nama : Yesi Mayestika Saragih
NPM : 2152011043
Mata Kuliah : Hukum Perikatan

Resume

A) Bentuk Perjanjian (Tertulis dan Tidak Tertulis)

Mengenai bentuk perjanjian tidak ada ketentuan yang mengikat, karena itu perjanjian dapat dibuat secara lisan maupun tulisan (tertulis). Dalam hal tertulis, perjanjian mempunyai makna sebagai alat bukti bila pihak-pihak dalam perjanjian itu mengalami perselisihan. Untuk perjanjian tertentu, UU menentukan bentuk tersendiri, sehingga bila bentuk itu diingkari maka perjanjian tersebut tidak sah.

Bentuk tertulis perjanjian juga untuk memenuhi syarat adanya peristiwa (perjanjian) itu. Misalnya, tentang pendirian suatu PT, UU mewajibkan Anggaran Dasarnya harus dibuat secara autentik.

B) Asas - Asas Perjanjian

1. Asas Kebebasan Berkontrak

↳ Kebebasan kontrak merupakan salah satu asas yang sangat penting, sebab merupakan perwujudan dari kehendak bebas, pancaran, dan hak manusia. Secara historis lahir dari prinsip individualisme, yang menyatakan bahwa setiap orang bebas untuk memperoleh apa yang dikehendakinya.

2. Asas Konsensualisme

↳ Asas ini menentukan perjanjian dan dikenal baik dalam sistem hukum civil law maupun common law. Dalam KUH Perdata asas ini disebutkan pada pasal 1320 yang mengandung arti "kemauan" para pihak untuk saling berpartisipasi meningkatkan diri.

3. Asas Kepribadian

↳ Asas ini diatur dalam pasal 1315 jo. pasal 1340 KUH Perdata. Pasal 1315 KUH Perdata: "Pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkan suatu janji selain daripada untuk dirinya sendiri. Pasal 1340 KUH Perdata: "Persetujuan - persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya..."

4. Asas Keseimbangan

↳ Asas ini menghendaki kedua pihak melaksanakan dan memenuhi perjanjian tersebut secara seimbang.

5. Asas Kepastian Hukum

↳ Suatu perjanjian merupakan perwujudan hukum, sehingga mengandung kepastian hukum.

6. Asas Moral

↳ Asas ini dapat dijumpai dalam perbuatan sukarela dari seseorang, seperti *zaakwaarmening*.

7. Asas Kepatutan

↳ Asas ini dijumpai pada ketentuan Pasal 1339 KUH Perdata, yang menyebutkan: "Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang secara tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan...."

c) Klasifikasi Perjanjian

- 1.) Perjanjian Sepihak (mewajibkan salah satu pihak untuk berprestasi) dan Perjanjian Dua Pihak (kedua belah pihak wajib saling berprestasi)
- 2.) Perjanjian Bernama dan Tidak Bernama.
- 3.) Perjanjian Obligatori (yang menciptakan hak dan kewajiban) dan Perjanjian Kebendaan (untuk mengalihkan hak milik)
- 4.) Perjanjian Konsensual (terjadi baru dalam taraf menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak) dan Perjanjian Real (adalah perjanjian yang terjadinya itu sekaligus realisasi tujuan perjanjian, yaitu pengalihan hak)
- 5.) Perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga ~ antara lain ahli waris, orang yang memperoleh hak dan orang-orang pihak ketiga.